



PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.G/2015/PA.Blk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 653/Pdt.G/2015/PA.Blk, tanggal 07 Oktober 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2000, di Sabah, Malaysia;
2. Bahwa yang menikahkan Pengugat dengan Tergugat adalah Abd. Majid, (selaku imam kampung), wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Engko bin Joppa, saksi nikah adalah Sanuddin dan Tajuddin dan maharnya adalah cincin emas 1 gram;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.463/Pdt.G/2015/PA.Blk.



3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
4. Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Malaysia selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Sulawesi dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 9 tahun, telah dikaruniai tiga orang anak bernama Muh. Adam bin Marjono, umur 14 tahun, Nur Agnes binti Marjono, umur 12 tahun, Nurul Asyifa binti Marjono, umur 5 tahun, dan sekarang anak pertama dalam pemeliharaan Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2002, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Termohon memiliki kebiasaan minum minuman keras;
 - b. Tergugat tidak mau menerima nasehat dan saran untuk tidak minum minuman keras;
 - c. Tergugat telah menikah lagi tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2011, di mana pada saat itu Tergugat diketahui oleh Penggugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.463/Pdt.G/2015/PA.Blk.



karena Penggugat tidak mau dimadu oleh Tergugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya sejak tahun 2011 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, PENGUGAT dengan Tergugat, TERGUGAT yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2000 di Sabah, Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.463/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 orang saksi, masing-masing:

1.-----Tuo binti Indo Tang, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bontorannu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----Penggugat dan Tergugat menikah di Malaysia, saksi tidak hadir sewaktu keduanya menikah, namun saksi tahu karena ditelpon oleh keluarga yang berada di Malaysia;

-----Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2000;

-- Yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam Abd. Majid, wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Engko bin Joppa karena bekerja juga di Malaysia, saksi nikah adalah Sanuddin dan Tajuddin dan maharnya berupa cincin 1 gram;

-Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah baik karena Agama, nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

-Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena menikah di Malaysia dan setelah kembali tidak dicatatkan ke KUA setempat;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.463/Pdt.G/2015/PA.Blk.



-Sewaktu menikah, status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah perjaka;

-Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Malaysia selama 1 tahun kemudian kembali ke Sulawesi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 9 tahun;

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

-----Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah tinggal di Sulawesi sekitar 10 tahun, lalu Tergugat ke Kalimantan sendirian, dari sana ada informasi bahwa Tergugat menikah lagi dan kenyataannya Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat;

-----Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih;

-- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

---Saksi pernah menasihati agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2.-----Sanawati binti Sangkala, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bontorannu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----Penggugat dan Tergugat menikah di Malaysia, saksi tidak hadir sewaktu keduanya menikah, namun saksi tahu karena ditelpon oleh keluarga yang berada di Malaysia;

-----Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2000;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.463/Pdt.G/2015/PA.Blk.



-- Yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam Abd. Majid, wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Engko bin Joppa karena bekerja juga di Malaysia, saksi nikah adalah Sanuddin dan Tajuddin dan maharnya berupa cincin 1 gram;

-Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah baik karena Agama, nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

-Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah karena menikah di Malaysia dan setelah kembali tidak dicatatkan ke KUA setempat;

-Sewaktu menikah, status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah perjaka;

-Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Malaysia selama 1 tahun kemudian kembali ke Sulawesi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 9 tahun;

-----Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;

-----Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah tinggal di Sulawesi sekitar 10 tahun, lalu Tergugat ke Kalimantan sendirian, dari sana ada informasi bahwa Tergugat menikah lagi dan kenyataannya Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat;

-----Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih;

-- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

--Saksi pernah menasihati agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.463/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/ kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.463/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat namun sebelumnya Penggugat mohon pernikahannya dengan Tergugat disahkan agar Penggugat mempunyai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Penggugat telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum Islam yang tercantun dalam Kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.463/Pdt.G/2015/PA.Blk.



dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Dan Kitab Mughni al Muhtaj juz II

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh, menurut qaul jadid;

Maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian telah terbukti, maka terhadap alasan perceraian yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat, telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- 1.---Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2000 di Sabah, Malaysia;
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sekitar 10 tahun;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.463/Pdt.G/2015/PA.Blk.



3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
4. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, penyebabnya karena Tergugat pergi ke Kalimantan dan ketahuan telah menikah lagi tanpa izin Penggugat;
5. Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih tanpa jaminan lahir dan bathin;
6. Penggugat pernah dinasihati agar tetap mempertahankan rumah tangga namun tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- 2.----Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, dengan indikasi antara lain Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih dan di persidangan Penggugat senantiasa dinasihati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.463/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها
ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.463/Pdt.G/2015/PA.Blk.



لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.463/Pdt.G/2015/PA.Blk.



3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, PENGGUGAT dengan Tergugat, TERGUGAT yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2000 di Sabah, Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp521.000,00 (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1437 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H., sebagai ketua majelis, Rusdiansyah, S.Ag., dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh Baharuddin, S.Ag., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

ttd

Drs. H. Hudrin Husain, S.H.

Hakim anggota II,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.463/Pdt.G/2015/PA.Blk.

Hakim anggota I,

ttd

Hj. Maryani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp430.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp521.000,00

(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.463/Pdt.G/2015/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)